



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 24/PL.02.1-Kpt/74/Prov/V/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN APRIL  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelegaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan April Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I ....

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

Memperhatikan:

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 22/PL.02.1-BA/74/KPU-Prov/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021

KESATU ....

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan April Tahun 2021.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :  
Pada Tanggal 24 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

LA ODE ABDUL NATSIR

ttd



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 24/PL.02.1-Kpt/74/Prov/V/2021  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN APRIL  
TAHUN 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
				L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	51,401	51,628	103,029
2	BUTON	7	95	37,821	37,882	75,703
3	BUTON SELATAN	7	70	29,106	29,697	58,803
4	BUTON TENGAH	7	77	36,947	38,149	75,096
5	BUTON UTARA	6	90	23,353	22,861	46,214
6	KOLAKA	12	135	80,551	79,061	159,612
7	KOLAKA TIMUR	12	133	43,587	41,609	85,196
8	KOLAKA UTARA	15	133	47,932	46,732	94,664
9	KONAPE	27	351	85,870	83,456	169,326
10	KONAPE KEPULAUAN	7	96	13,738	13,467	27,205
11	KONAPE SELATAN	25	351	104,003	100,893	204,896
12	KONAPE UTARA	13	170	23,938	22,710	46,648
13	KOTA BAUBAU	8	43	52,942	55,412	108,354
14	KOTA KENDARI	10	64	104,711	107,678	212,389
15	MUNA	22	150	68,995	75,326	144,321
16	MUNA BARAT	11	86	27,449	28,937	56,386
17	WAKATobi	8	100	37,188	38,343	75,531
TOTAL		219	2,287	869,532	873,841	1,743,373

Ditetapkan di Kendari :  
Pada Tanggal 24 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas,  
Baharuddin

